



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 67 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS DAN MEKANISME PELAYANAN
TERPADU PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN BERBASIS
GENDER DAN ANAK DI KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender Dan Anak dan untuk mengoptimalkan pelayanan perlindungan korban kekerasan terhadap gender dan anak, maka perlu mengatur Teknis dan Mekanisme Pelayanan Terpadu dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender Dan Anak Di Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4635);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4976);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4720);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5332);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4606);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 03 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender Dan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah, Nomor 20);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender Dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah, Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS DAN MEKANISME PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN ANAK DI KABUPATEN PURBALINGGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
5. Camat adalah pemimpin Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
8. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
9. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman dan memenuhi hak-hak korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, pelayanan terpadu, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
10. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
11. Penyelenggaraan Perlindungan adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mencegah terjadinya kekerasan, memberikan perlindungan serta layanan pemulihan dan reintegrasi sosial, melakukan koordinasi dan kerjasama, dan peningkatan partisipasi masyarakat yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu.
12. Kekerasan Berbasis Gender adalah setiap bentuk pembatasan, pengucilan, pembedaan dan seluruh bentuk perlakuan yang dilakukan atas dasar jenis kelamin dan bertujuan untuk mengurangi, menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak asasi manusia, yang akibatnya berupa dan tidak terbatas pada kekerasan fisik, seksual, psikologis dan ekonomi.
13. Kekerasan Terhadap Anak adalah setiap bentuk pembatasan, pembedaan, pengucilan dan seluruh bentuk perlakuan yang dilakukan terhadap anak, yang akibatnya berupa dan tidak terbatas pada kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan ekonomi.
14. Korban Kekerasan Berbasis Gender adalah orang yang karena jenis kelaminnya mengalami penderitaan fisik, psikis, ekonomi, sosial, seksual, dan kerugian lain yang diakibatkan karena kebijakan negara, tindak kekerasan dan atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga dan masyarakat.
15. Anak Korban Kekerasan adalah anak yang mendapatkan perlakuan kasar baik secara fisik, psikis, ekonomi, sosial, seksual, dan kerugian lain yang diakibatkan karena kebijakan negara, tindak kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga dan masyarakat.
16. Traficking atau Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negeri maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang terekploitasi.
17. Pemulihan Korban adalah segala upaya penguatan korban kekerasan berbasis gender dan anak agar lebih berdaya, baik fisik, psikis, sosial, ekonomi maupun seksual.
18. Pelayanan rujukan adalah membawa atau mengirimkan korban kepada lembaga layanan berdasarkan kebutuhan korban, untuk mendapatkan penanganan secara lebih komprehensif.

19. Pelayanan pasca pemulihan adalah pelayanan yang diberikan kepada korban kekerasan setelah pemulihan kondisi fisik maupun psikis, berupa dan/atau dapat berupa pemulihan kondisi ekonomi, pendidikan, dan pelayanan lainnya yang dibutuhkan korban.
20. Pendamping adalah Pekerja Sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya.
21. Pendampingan adalah segala tindakan berupa konseling, terapi psikologis, advokasi, dan bimbingan rohani, guna penguatan diri korban kekerasan berbasis gender dan anak untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
22. Reintegrasi Sosial adalah proses mempersiapkan korban dan masyarakat yang mendukung penyatuan kembali korban ke dalam lingkungan keluarga atau pengganti keluarga yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan korban.
23. Rumah Aman adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.
24. Rencana Aksi Daerah adalah landasan dan pedoman bagi perangkat daerah, instansi vertikal, dan masyarakat dalam rangka melaksanakan kegiatan penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak.
25. Pelayanan Terpadu bagi Korban Tindak Kekerasan Berbasis Gender dan Anak yang selanjutnya disebut Pelayanan Terpadu adalah penyedia layanan bagi korban tindak kekerasan yang dikelola bersama-sama oleh lembaga pemerintah, non pemerintah, institusi kesehatan, kepolisian, kejaksaan, institusi pelayanan hukum, psikolog, relawan pendamping, pembimbing rohani, dan rumah aman (*shelter*)
26. Litigasi adalah proses penyelesaian permasalahan melalui jalur hukum.
27. Non-Litigasi adalah proses penyelesaian permasalahan di luar jalur hukum.
28. Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak Kabupaten Purbalingga yang selanjutnya disingkat dengan PPT PKBGA adalah tempat pelayanan khusus bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak yang dilakukan secara lintas fungsi dan lintas sektoral sebagai satu kesatuan penyelenggaraan agar korban mendapatkan pelayanan maksimal secara terpadu dan komprehensif.
29. Pelayanan pelaporan adalah penerimaan pelaporan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang tergabung dalam PPT PKBGA, bagi korban kekerasan, baik korban datang langsung atau tidak langsung.
30. Unit Pelayanan Pengaduan Tingkat Kecamatan yang selanjutnya disingkat dengan UPPT adalah tempat pelayanan khusus bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak yang berada di tingkat kecamatan agar korban mendapat pelayanan maksimal secara terpadu dan komprehensif.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Teknis dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak adalah agar penyelenggaraan pelayanan bagi korban tindak kekerasan berbasis gender dan anak yang cepat, mudah dan berorientasi pada pemulihan korban.

- (2) Tujuan ditetapkannya Teknis dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan bagi korban tindak kekerasan berbasis gender dan anak secara sederhana, transparan, akurat, dan akuntabel.

BAB III VISI DAN MISI PELAYANAN TERPADU

Pasal 3

- (1) Visi Pelayanan Terpadu adalah terciptanya perubahan pola pikir dan tingkah laku masyarakat Kabupaten Purbalingga menuju penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- (2) Misi Pelayanan Terpadu adalah :
- a. mengupayakan pelayanan secara terpadu dan profesional terhadap korban kekerasan perempuan dan anak.
 - b. mengupayakan tersedianya data dan informasi kasus kekerasan perempuan dan anak.
 - c. menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk lebih sensitif terhadap kasus kekerasan perempuan dan anak di lingkungannya.
 - d. membangun kemitraan dengan elemen masyarakat luas untuk mendukung pelaksanaan program.
 - e. membentuk kepribadian anti kekerasan sejak usia dini

BAB IV PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN PPT PKBGA

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk PPT PKBGA yang merupakan organisasi nonstruktural yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) PPT PKBGA merupakan mitra Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu bagi korban kekerasan.

BAB V KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI PPT PKBGA

Pasal 5

PPT PKBGA berkedudukan sebagai unit kerja fungsional yang dipimpin oleh seorang Ketua Umum, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

- (1) PPT PKBGA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas :
- a. mengupayakan pencegahan;
 - b. memberikan pelayanan pengaduan;
 - c. memberikan pelayanan kesehatan;
 - d. memberikan pelayanan rehabilitasi sosial;
 - e. memberikan pelayanan bantuan dan penegakkan hukum;
 - f. memberikan pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial;

- g. melakukan koordinasi dan kerja sama;
 - h. mengupayakan peningkatan partisipasi masyarakat; dan
 - i. melakukan monitoring dan pelaporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPT PKBGA mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. penyusunan Rencana Aksi/Rencana kerja;
 - b. penanganan pengaduan dan pendampingan perempuan dan anak korban kekerasan;
 - c. penyelenggaraan rujukan kasus yang memerlukan pelayanan kesehatan dan konseling bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
 - d. penyelenggaraan fasilitasi rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
 - e. penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
 - f. pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
 - g. pendidikan, kesehatan, ekonomi dan pengambilan keputusan dalam rangka terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender;
 - h. penyelenggaraan koordinasi dan pembangunan jejaring kerja; dan
 - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan.

BAB VI STRUKTUR ORGANISASI PPT PKBGA

Pasal 7

- (1) Susunan organisasi PPT PKBGA terdiri atas:
- a. pembina/pengarah;
 - b. ketua umum;
 - c. ketua harian;
 - d. sekretaris;
 - e. bendahara; dan
 - f. bidang-bidang.
- (2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:
- a. Bidang Pengaduan dan Pendampingan;
 - b. Bidang Kesehatan dan Konseling;
 - c. Bidang Rehabilitasi Sosial, Pemulangan dan Reintegrasi Sosial;
 - d. Bidang Bantuan Hukum; dan
 - e. Bidang Kerjasama dan Pengembangan.
- (3) Struktur organisasi PPT PKBGA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas PPT PKBGA PKBGA dapat dibentuk sekretariat yang berkedudukan pada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan perlindungan perempuan dan anak.

- (2) Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang dijabat oleh kepala bidang yang membidangi perlindungan perempuan dan anak pada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan perlindungan perempuan dan anak.
- (3) Sekretaris dibantu oleh beberapa staf kesekretariatan.

BAB VII URAIAN TUGAS DAN FUNGSI PPT PKBGA

Pasal 9

- (1) Pembina/pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas membina, memantau, dan mengevaluasi sesuai dengan lingkungannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembina/pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan pemberian arahan, nasehat, pembinaan dan petunjuk terhadap pelaksanaan PPT PKBGA; dan
 - b. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan PPT PKBGA.

Pasal 10

- (1) Ketua Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas memimpin, menyelenggarakan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mempertanggungjawabkan kegiatan secara umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketua Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. pengoordinasian tugas dan fungsi PPT PKBGA dan bidang-bidang agar dapat berjalan dengan baik;
 - b. pemfasilitasian ketersediaan sarana, prasarana dan pembiayaan bagi pelaksanaan PPT PKBGA;
 - c. pelaksanaan mediasi dalam pensinergian antar lembaga pemerintah dan non pemerintah;
 - d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan; dan
 - e. pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.

Pasal 11

- (1) Ketua Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas membantu Ketua Umum dalam memimpin, menyelenggarakan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas harian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketua Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan fasilitasi dan sinergi antar lembaga pemerintah dan non pemerintah;
 - b. pelaksanaan tugas harian dan fungsi PPT PKBGA;
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan; dan
 - d. pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Umum.

Pasal 12

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan administrasi, mendistribusikan laporan-laporan terhadap kasus yang masuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan tugas dan fungsi administrasi PPT PKBGA agar dapat berjalan dengan baik;
 - b. pendistribusian laporan kasus yang masuk kepada bidang-bidang;
 - c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan ketua sesuai dengan lingkup tugasnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas mengelola keuangan dan membuat pertanggungjawaban keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan pengelolaan/penatausahaan keuangan PPT PKBGA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pelaksanaan pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan PPT PKBGA secara periodik kepada Ketua Umum melalui Ketua Harian;
 - c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan ketua sesuai dengan lingkup tugasnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas membantu Ketua Harian dalam memimpin, menyelenggarakan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkungannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bidang Pengaduan dan Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. penerimaan atas pengaduan;
 - b. pelaksanaan registrasi data korban;
 - c. pelaksanaan penilaian terhadap kondisi korban kekerasan dan kebutuhan pelayanan;
 - d. pemberian informasi terkait layanan yang akan diberikan kepada korban dan/atau keluarga serta pendampingan kepada korban kekerasan;

- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan ketua sesuai dengan lingkup tugasnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bidang Kesehatan dan Konseling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. penyelenggaraan sistem rujukan kasus yang membutuhkan tindakan medis, konseling melalui kerjasama dengan berbagai rumah sakit dan pusat pelayanan lainnya;
 - b. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
 - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan ketua sesuai dengan lingkup tugasnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bidang Rehabilitasi Sosial, Pemulangan dan Reintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. pemfasilitasian dan penyediaan pelayanan rumah aman (shelter) bagi korban kekerasan;
 - b. pemfasilitasian pemulihan sosial bagi korban tindak kekerasan;
 - c. pemberian bimbingan rohani, bimbingan sosial bagi korban;
 - d. pemfasilitasian dan pelaksanaan pemulangan korban ke daerah asal;
 - e. memfasilitasi reintegrasi sosial;
 - f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan ketua sesuai dengan lingkup tugasnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bidang Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. pemfasilitasian bantuan perlindungan hukum bagi korban tindak kekerasan;
 - b. pelaksanaan pendampingan ke lembaga terkait seperti lembaga yang bergerak di bidang bantuan hukum, kepolisian, pengadilan;
 - c. pemfasilitasian perlindungan;
 - e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan ketua sesuai dengan lingkup tugasnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Bidang Kerjasama dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e, mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. pelaksanaan kerjasama antar institusi pemerintah, Perangkat Daerah, lembaga non pemerintah, swasta dan masyarakat;
 - b. pengembangan program-program pemberdayaan perempuan dan anak korban kekerasan dengan lembaga-lembaga yang memiliki kegiatan pemberdayaan perempuan;
 - c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya; dan

- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan ketua sesuai dengan lingkup tugasnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PRINSIP-PRINSIP UMUM DAN KODE ETIK PELAYANAN TERADU

Pasal 15

Pemberian pelayanan terpadu korban kekerasan berbasis gender dan anak dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip :

- a. responsif gender ;
- b. kepentingan terbaik untuk anak ;
- c. non diskriminasi ;
- d. hubungan setara dan menghormati ;
- e. menjaga privasi dan kerahasiaan ;
- f. memberi rasa aman dan nyaman ;
- g. menghargai perbedaan individu ;
- h. tidak menghakimi atau menyalahkan korban ;
- i. menghormati pilihan dan keputusan korban sendiri ;
- j. peka terhadap latar belakang dan kondisi korban, dan pemakaian bahasa sesuai dan dimengerti oleh korban ;
- k. cepat dan sederhana ;
- l. empati.

Pasal 16

- (1) Setiap Petugas Pemberian Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Berbasis Gender Dan Anak wajib menerapkan Kode Etik pemberi layanan yang meliputi :
 - a. mengembangkan rasa hormat dan hubungan setara dengan korban;
 - b. wajib menjaga kerahasiaan korban dan informasi yang diberikannya;
 - c. menghargai pendapat korban;
 - d. sedapat mungkin tidak melakukan kontak fisik dengan korban kekerasan seksual.
- (2) Setiap Penyelenggara Pemberian Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak, berkewajiban :
 - a. menyusun dan menetapkan standar pelayanan;
 - b. menempatkan petugas pemberi layanan yang berkompeten;
 - c. menyediakan sarana, prasarana dan atau fasilitas yang mendukung pelayanan bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak;
 - d. memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak;
 - e. melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan; dan
 - f. memberikan pertanggungjawaban terhadap pelayanan yang diselenggarakan.
- (3) Setiap Petugas Pemberian Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak memiliki hak :
 - a. memberikan pelayanan tanpa dihambat pihak lain yang bukan tugasnya;

- b. melakukan kerjasama dengan penyedia layanan terpadu lainnya;
 - c. menolak permintaan pelayanan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap Petugas Pemberian Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak, dilarang :
- a. menjanjikan sesuatu kepada korban, keluarganya, saksi dan/atau sumber informasi lain;
 - b. menggunakan bahan/hasil informasi dan/atau kasus tanpa seijin korban;
 - c. berlaku diskriminatif dan atau membeda-bedakan antara satu korban dengan yang lain;
 - d. memanfaatkan posisi sebagai petugas pemberi layanan untuk mengambil keuntungan dan atau imbalan dari korban atau keluarganya dalam bentuk apapun;
 - e. melakukan kekerasan terhadap korban dalam bentuk apapun;
 - f. membangun hubungan non profesional dengan korban selama masa pemberian layanan.

BAB IX KELEMBAGAAN PELAYANAN TERPADU

Pasal 17

- (1) Untuk kelancaran dan kesinambungan yang sinergis dalam pelaksanaan pelayanan terpadu kepada korban tindak kekerasan berbasis gender dan anak, PPT PKBGA mengkoordinasikan setiap kegiatannya yang terkait dengan korban tindak kekerasan berbasis gender dan anak, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) PPT PKBGA menyampaikan informasi pelaksanaan kegiatan pelayanan terpadu korban tindak kekerasan berbasis gender dan anak kepada masyarakat secara periodik.

BAB X TEKNIS DAN MEKANISME PELAYANAN TERPADU

Pasal 18

Teknis dan mekanisme penerimaan laporan, pelayanan rujukan, pelayanan pasca pemulihan bagi korban tindak kekerasan berbasis gender dan anak dan pedoman pemberian pelayanan terpadu kepada PPT PKKB sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagaian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XI PELAPORAN, MONITORING, DAN EVALUASI

Pasal 19

- (1) Anggota PPT PKBGA harus melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan layanan bagi korban tindak kekerasan berbasis gender dan anak secara periodik paling sedikit 5 (lima) bulan sekali kepada ketua PPT PKBGA melalui Sekretaris PPT PKBGA.
- (2) Lembaga penyedia layanan korban tindak kekerasan berbasis gender dan anak di Daerah melaporkan pelaksanaan kegiatan layanan bagi korban tindak kekerasan berbasis gender dan anak secara periodik paling sedikit 6 (enam) bulan sekali kepada ketua PPT PKBGA melalui Sekretaris PPT PKBGA.

Pasal 20

- (1) PPT PKBGA melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan layanan bagi korban tindak kekerasan berbasis gender dan anak di Daerah meliputi :
- pelayanan pelaporan kasus kekerasan;
 - pelayanan rujukan; dan
 - pelayanan paska pemulihan.
 - melaporkan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 21

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada :

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga; dan
- Sumber Dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 3 September 2018

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,

ttd

DYAH HARYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 4 September 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,


ttd

WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018 NOMOR 67

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,




RIYADI SUGENG SUBROTO, S.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 19640217 199109 1 001

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 67 TAHUN 2018
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS DAN MEKANISME
PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN
KORBAN KEKERASAN BERBASIS
GENDER DAN ANAK DI KABUPATEN
PURBALINGGA

SUSUNAN ORGANISASI PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN KORBAN
KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN ANAK



Pt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,

ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 4 September 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

ttd


WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018 NOMOR 67

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 67 TAHUN 2018
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS DAN MEKANISME
 PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN
 KORBAN KEKERASAN BERBASIS
 GENDER DAN ANAK DI KABUPATEN
 PURBALINGGA

MEKANISME PELAYANAN PENERIMAAN LAPORAN KEKERASAN BERBASIS GENDER
 DAN KEKERASAN TERHADAP ANAK
 (KORBAN DATANG LANGSUNG)

KORBAN +/- PENGANTAR



Plt. BUPATI PURBALINGGA
 WAKIL BUPATI,

ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
 pada tanggal 4 September 2018


SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN PURBALINGGA,

ttd

WAHYU KONTARDI
 BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018 NOMOR 67

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 67 TAHUN 2018
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS DAN MEKANISME
PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN
KORBAN KEKERASAN BERBASIS
GENDER DAN ANAK DI KABUPATEN
PURBALINGGA

MEKANISME PELAYANAN RUJUKAN BAGI KORBAN KEKERASAN
BERBASIS GENDER DAN ANAK DI KABUPATEN PURBALINGGA



Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,

ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 4 September 2018


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

ttd

WAHYU KONTARDI
BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018 NOMOR 67

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 67 TAHUN 2018
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS DAN MEKANISME
 PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN
 KORBAN KEKERASAN BERBASIS
 GENDER DAN ANAK DI KABUPATEN
 PURBALINGGA

MEKANISME PELAYANAN PASCA PEMULIHAN KORBAN KEKERASAN
 DI KABUPATEN PURBALINGGA



Plt. BUPATI PURBALINGGA
 WAKIL BUPATI,

ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
 pada tanggal 4 September 2018

SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN PURBALINGGA,

ttd

WAHYU KONTARDI
 BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018 NOMOR 67

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 67 TAHUN 2018
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS DAN MEKANISME
 PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN KORBAN
 KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN ANAK DI
 KABUPATEN PURBALINGGA

PEDOMAN PEMBERIAN PELAYANAN TERPADU
 PADA PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN BERBASIS
 GENDER DAN ANAK DI KABUPATEN PURBALINGGA

No	JENIS PELAYANAN	DASAR HUKUM	PERSYARATAN	PROSEDUR PELAYANAN	WAKTU PENYELESAIAN	BIAYA	SARANA PRASARANA	TEMPAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A. LAYANAN PENGADUAN								
	1. Pengaduan secara langsung 2. Pengaduan melalui telpon 3. Pengaduan melalui surat 4. Pengaduan lewat rujukan; dan 5. Penjangkauan Homevisit	1. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi perempuan dan anak Korban Kekerasan 2. Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 460/99 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak	1. Pengaduan Langsung a. Identifikasi Korban b. identifikasi pelaku c. Kronologi kekerasan yang dialami d. Identifikasi kebutuhan korban dan e. Identifikasi orang tua korban dan pelaku	1. Korban datang sendiri dan diterima petugas untuk dilakukan identifikasi apakah pelapor adalah korban kekerasan 2. Apabila korban dalam keadaan tertekan, luka parah atau pingsan maka identifikasi cepat dapat dilakukan berdasarkan keterangan keluarga atau pendamping 3. Identifikasi dengan persetujuan korban 4. Identifikasi kasus oleh petugas 5. Melaksanakan koordinasi dengan layanan/ atau anggota Tim Pusat Pelayanan Terpadu/instansi terkait 6. Membuat rujukan bila diperlukan 7. Apabila korban melapor ke lembaga yang lain harus	7-8 jam	Rp. 0 untuk korban	1. Ruangan yang aman dan nyaman 2. Formulir data kasus 3. Buku tamu 4. Buku Induk korban 5. Form rujukan 6. File kabinet /almari 7. Computer, mesin ketik ; dan 8. Kamera digital	Sekretariat PPT PKBGA

				<p>mengkonfirmasi ke sekretariat PPT PKBGA; dan</p> <p>8. Melakukan koordinasi bila korban akan menempuh jalur litigasi ataupun non litigasi</p>				
			<p>2. Pengaduan melalui telpon</p> <p>a. Identifikasi penelpon;</p> <p>b. No. kontak Penelpon; dan</p> <p>c. Dokumen terkait kasus.</p>	<p>1. Menerima telpon</p> <p>2. Wawancara dengan <i>check list</i></p> <p>3. Identifikasi kasus dan kebutuhan korban oleh petugas</p> <p>4. Merencanakan pertemuan tatap muka dengan korban untuk merumuskan rencana tindak lanjut (bila diperlukan)</p> <p>5. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait</p>	3 jam		<p>1. Pesawat telepon sekretariat PPT PKBGA (0281) 891264</p> <p>2. Publikasi nomor melalui leaflet</p> <p>3. Buku pencatatan kasus ;dan</p> <p>4. Kamera digital</p>	Sekretariat PPT PKBGA
			<p>3. Pengaduan melalui surat</p>	<p>1. Menerima surat masuk</p> <p>2. Identifikasi dengan <i>check list</i></p> <p>3. Identifikasi kasus dan kebutuhan korban oleh petugas</p> <p>4. Menentukan pertemuan tatap mata dengan korban, merumuskan tindak lanjut bila diperlukan</p> <p>5. Melakukan koordinasi dengan layanan terkait/ anggota tim PPT PKBGA</p> <p>6. Mendokumentasikan Kasus</p>	3 jam (setelah dokumen dilengkapi)		<p>1. Ruangan yang nyaman dan aman</p> <p>2. Formulir data kasus</p> <p>3. Buku induk korban</p> <p>4. Buku tamu</p> <p>5. Form rujukan</p> <p>6. File kabinet almari</p> <p>7. Komputer mesin ketik; dan</p> <p>8. Kamera digital</p>	Sekretariat PPT PKBGA
			<p>4. Pengaduan dan rujukan</p>	<p>1. Memeriksa kelengkapan dokumen rujukan</p> <p>2. Identifikasi kasus dan kebutuhan korban</p> <p>3. Melakukan koordinasi dengan lembaga pengaduan layanan/anggota Tim PPT PKBGA</p> <p>4. Jika diperlukan melakukan tatap muka; dan</p> <p>5. Mendokumentasikan kasus</p>	2 jam		<p>1. Ruangan yang nyaman dan aman</p> <p>2. Formulir data kasus</p> <p>3. Buku induk korban</p> <p>4. Buku tamu</p> <p>5. Form rujukan</p> <p>6. File kabinet almari</p> <p>7. Komputer mesin ketik; dan</p> <p>8. Kamera digital</p>	Sekretariat PPT PKBGA

			<p>5. Penjangkauan korban/home visit</p> <p>a. Identifikasi korban</p> <p>b. Kronologis kasus</p> <p>c. Identifikasi kebutuhan korban</p>	<p>1. menerima informasi kasus</p> <p>2. melakukan koordinasi dengan lembaga pengaduan layanan PPT PKBGA yang ada di tempat tinggal korban</p> <p>3. melakukan koordinasi dengan layanan PPT PKBGA di Tingkat Kabupaten</p> <p>Identifikasi kasus dan kebutuhan korban serta merumuskan rencana tindak lanjut apabila diperlukan melakukan</p> <p>4. mendokumentasikan kasus</p> <p>5. Monitoring kasus</p>	5-8 jam		<p>1. Kendaraan</p> <p>2. Formulir data kasus; dan</p> <p>3. Kamera digital</p>	<p>Sekretariat PPT PKBGA</p>
B. LAYANAN KESEHATAN								
1. Pelayanan Medis	<p>1. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun .2009 tentang Rumah Sakit;</p> <p>3. Pemeneg PP dan PA RI Nomor 01/2015 tentang SPM Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan</p> <p>4. Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 460/99 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak</p>	<p>A. Persyaratan Pelayanan Rawat Jalan</p> <p>1. Rujukan dari Pusat Pelayanan Terpadu (PPT PKBGA);</p> <p>2. Rujukan Puskesmas sebagai Pelayanan Dasar;</p> <p>3. Rujukan dari Kepolisian bahwa kasus tersebut sudah dilaporkan;</p> <p>4. Rujukan dari DINSOSDALDUKK BP3A sebagai penang gung jawab langsung korban;</p> <p>5. Bagi peserta BPJS syarat sesuai ketentuan.</p>	<p>1. Pelayanan Rawat Jalan dan Rawat Inap:</p> <p>1. Korban dan atau pengantar datang dan mendaftar di loket 8- pendaftaran;</p> <p>2. Korban masuk ruangan pemeriksaan;</p> <p>3. Persetujuan tindakan medis;</p> <p>4. Dilakukan pemeriksaan oleh dokter untuk menemukan bukti-bukti kekerasan baik fisik maupun seksual yang dituangkan dalam bentuk rekam medis (termasuk pemeriksaan dalam kasus pemerkosaan);</p> <p>5. Bila diperlukan dilakukan pemeriksaan penunjang maupun pemeriksaan psikologis;</p> <p>6. Penegakan diagnose;</p> <p>7. Penentuan rawat inap ataupun rawat jalan bila diperlukan;</p>	<p>Rawat jalan dan Rawat Inap sebagai kebutuhan /sampai korban sembuh dan bisa pulang</p>		<p>1. Ruang Tunggu</p> <p>2. Ruang periksa</p> <p>3. Bed periksa</p> <p>4. Stetpskor</p> <p>5. Tensi</p> <p>6. Thermometer</p> <p>7. Bedgin</p> <p>8. Emergency Kit</p> <p>9. Obat-obatan yang diperlukan</p> <p>10. Minorset</p> <p>11. Lamp</p> <p>12. Form status</p> <p>13. Form informed consent</p> <p>14. Laboratorium</p> <p>15. Radiologi</p> <p>16. Ambulan</p> <p>17. Riwayat inap</p> <p>18. Alat komunikasi</p> <p>19. Kamar operasi</p> <p>20. ICU</p>	<p>RSUD dr. Goeteng Taroena Dibrata</p>	

			<p>B. Persyaratan pelayanan IGD atau Kegawatdaruratan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apabila pasien dinyatakan rawat inap persyaratan sesuai ketentuan dengan batas waktu maksimal 2 x 24 jam 2. Apabila pasien dinyatakan boleh pulang tanpa membawa persyaratan lengkap maka diberlakukan sebagai pasien umum 	<ol style="list-style-type: none"> 8. Pemberian terapi dan rehabilitasi medis; 9. Pelayanan selesai dan catatan medis didokumentasikan sesuai rekam medis; 10. Koordinasi dengan lembaga layanan lain/sekretariat PPT PKBGA apabila diperlukan. <p>2. Pelayanan Gawat Darurat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengantar datang mendaftar keloket pendaftaran 2. Korban masuk ke ruang pemeriksaan IGD 3. Persetujuan Tindakan medis 4. Dilakukan pemeriksaan oleh dokter untuk menemukan bukti-bukti kekerasan fisik maupun seksual yang dituangkan dalam bentuk rekam medis (termasuk pemeriksaan dalam kasus pemerkosaan) 5. Bila diperlukan dilakukan pemeriksaan penunjang 6. Penegakan diagnose 7. Penentuan rawat inap apabila diperlukan 8. Pemberian terapi dan rehabilitasi medis 				
2. Pelayanan <i>Visum Et Repertum</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 3. Pemeneg PP dan PA RI No. 01/2010 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat keterangan dari Desa 2. Surat rujukan dari Puskesmas 3. Surat Pengantar dan PPT PKBGA Kabupaten/DINSO SDALDUKKBP3A yang membidangi 4. Surat Keterangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setelah surat permintaan visum datang, dokter pemeriksa membuat <i>visum et repertum</i> (Rawat Jalan) 2. Untuk pasien yang dirawat atau melalui IGD sesuai dengan dokumentasi rekam medis 3. Menerbitkan <i>visum et repertum</i> 		Rp.0, untuk korban	<ol style="list-style-type: none"> 1. ruang tunggu 2. ruang periksa 3. bed periksa 4. rekam medis dan 5. blanko visum 	RSUD dr. Goeteng Taruna Dibrata	

		tentang SPM Bidang Layanan Terpadu bagi perempuan dan anak-anak Korban Kekerasan	dari Kepolisian dan 5. Bagi peserta BPJS sarat sesuai ketentuan	4. Mendokumentasikan <i>visum et repertum</i> 5. Mengembalikan <i>visum et repertum</i> oleh penyidik 6. Penyerahan hasil <i>visum</i> dilakukan setelah diagendakan; dan 7. Pelayanan selesai dan catatan medis dokumentasikan					
B. LAYANAN REHABILITASI SOSIAL									
	1. Konseling awal identifikasi dan assessment	1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; dan 2. Permeneg PP dan PA RI No. 01/2010 tentang SPM Bidang Layanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	1. Identifikasi korban 2. Kronologis Kasus 3. Surat Rujukan	1. Petugas melakukan asesment terkait permasalahan, kebutuhan, potensi dan sumber daya lain yang dimiliki korban dan membuat rencana tindak lanjut 2. Melaksanakan rapat pembahasan kasus secara internal dan atau dengan pihak lain 3. Petugas merujuk korban jika layanan yang dibutuhkan tidak tersedia di lembaga layanan tersebut 4. Mendokumentasikan kasus	2 jam	Rp. 0 untuk korban	1. Ruang yang aman dan nyaman 2. Form data kasus 3. Buku induk korban 4. Form laporan; 5. Form rujukan 6. File kabinet/almari 7. Computer/mesin ketik ; dan 8. Kamera digital	1. Dinsosnaker-trans 2. Sekretariat PPT PKBGA 3. Dinas/instansi lain terkait dengan pemberian layanan untuk perempuan dan anak korban kekerasan	
	2. Konseling Lanjutan	UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial	Ada kesepakatan	1. Petugas melakukan rapat pembahasan kasus baik antara internal petugas di dalam satu lembaga atau dapat juga dilakukan dengan mengundang ahli dari luar 2. Petugas memberikan layanan bimbingan psikologis, bimbingan sosial, bimbingan rohani atau layanan rujukan 3. Petugas dapat melakukan home visit untuk penggalan informasi 4. Home visit juga perlu dilakukan bila penanganan lanjutan tersebut harus melibatkan korban / orang	5 hari	Rp. 0 untuk korban	1. Ruang yang aman dan nyaman 2. Form data kasus 3. Buku induk korban 4. Form laporan; 5. Form rujukan 6. File kabinet/almari 7. Computer/mesin ketik ; dan 8. Kamera digital	1. DINSOSDALDUKK BP3A 2. Sekretariat PPT PKBGA 3. Dinas/instansi lain terkait dengan pemberian layanan untuk perempuan dan anak korban kekerasan	

				lain di lingkungan korban. Untuk itu petugas perlu melakukan kunjungan ke rumah atau home vist 5. Bagi korban anak yang tidak memiliki orang tua atau justru mendapat kekerasan dari salah satu atau kedua orang tuanya harus diupayakan adanya wali 6. Mendokumentasikan kasus				
	3. Bimbingan Rohani			1. Pembimbing Rohani melakukan assessment terkait potensi sumber daya yang dimiliki korban 2. Pembimbng Rohani melakukan konseling awal sesuai hasil asesment 3. Pembimbing rohani membangun pemahaman berama dengan korban tentang konsep kekerasan 4. Pembimbing Rohani mendiskusikan dalil-dalil agama dengan upaya pemecahan permasalahan korban 5. Pembimbing rohani memberikan hasil layanan rujukan kepada lembaga pemberi rujukan 6. Mendokumentasikan kasus	5 kali pertemuan	Rp. 0 Untuk korban	1. Ruang yang aman dan nyaman 2. Form data kasus 3. Buku induk korban 4. Form laporan; 5. Form rujukan 6. File kabinet/almari 7. Computer/mesin ketik ;dan 8. Kamera digital	1. DINSOSDALDUKK BP3A 2. Sekretariat PPT PKBGA 3. Dinas/instansi lain terkait dengan pemberian layanan untuk perempuan dan anak korban kekerasan
C. PELAYANAN DAN PENEGAKAN HUKUM								
	1. Bantuan Hukum	1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016	7. Korban datang langsung 8. Surat rujukan(rumah sakit, kepolisian, DINSOSDALDUKK BP3A, Sekretariat PPT PKBGA Kab.)	1. Mengisi data korban yang isinya memuat identitas korban, kronologis kasus dan permintaan untuk mendapatkan bantuan hukum 2. Konsultasi bantuan hkum 3. Advokasi /pekerja bantuan	30 menit 2 hari	Rp. 0,- untuk korban	1. Formulir data korban 2. Ruang pelayanan hukum yang ramah anak) 3. Computer&printer 4. Kamera digital	Polres, Kejaksaan, Pengadilan

		<p>tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT (Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang PTPPO (Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang)</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak</p> <p>5. Peraturan Menteri Negara PP dan PA Nomor 01/2010 tentang SPM Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan</p> <p>6. Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 460/99 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak</p>	<p>9. Dokumen terkait kasus</p> <p>10. Identitas korban pelaku</p>	<p>hukum/pendamping memberikan legal opini (lisan/tertulis)</p> <p>4. Berdasarkan kesepakatan dengan korban advokat/pekerja bantuan hukum/pendamping melakukan penandatanganan Surat Kuasa dan /kesepakatan Penanganan Kasus</p> <p>a. LITIGASI</p> <ul style="list-style-type: none"> - Membuat surat kuasa - Mendampingi korban untuk proses pidana di kepolisian, kejaksaan dan pengadilan - Mendampingi korban untuk proses perdata (perceraian, hak asuh anak, harta bersama, hak nafkah anak) di pengadilan - Meminta salinan putusan/penetapan pengadilan - Melampirkan surat keterangan psikologis atau catatan konselor <p>b. NON LITIGASI</p> <ul style="list-style-type: none"> - Membuat Surat Kuasa - Membuat surat kepada instansi/pelaku dalam rangka mediasi - Memfasilitasi pertemuan antara korban dan pelaku dalam rangka mediasi 	<p>2 hari</p> <p>6 bulan dan akan dievaluasi lagi</p>			
--	--	--	--	--	---	--	--	--

	<p>2. Penegakan hukum</p> <p>a. Di tingkat kepolisian</p>	<p>1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT (Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga)</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PPT PKBGAPPO)</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.</p> <p>4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak</p> <p>5. KUHP khususnya Pasal-pasal Kesusilaan</p>	<p>1. Korban datang langsung atau diantar pendamping</p> <p>2. Surat rujukan</p>	<p>1. Menerima laporan/pengaduan yang di duga tindak pidana</p> <p>2. Laporan yang dibuat harus obyektif, transparan dan akuntabel.</p> <p>3. Tidak boleh melakukan kekerasan baik fisik maupun psikis.</p> <p>4. Modus, locus dan tempat</p> <p>5. Unsur- unsur tindak pidana.</p> <p>6. Bukti-bukti pendukung untuk memenuhi syarat formal dan materiil.</p> <p>7. Apabila tidak memenuhi syarat formal dan materiil memberi penjelasan/ diarahkan ke instansi yang berwenang</p> <p>8. Apabila memenuhi syarat formal dan materiil dibuat laporan polisi</p> <p>9. Penyidik/penyidik pembantu membuat administrasi kelengkapan formil dan materiil.</p> <p>10. Memberitahu perkembangan penanganan kasus kepada pelapor dengan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan SP2HP.</p> <p>11. Member tahu perkembangan penanganan kasus kepada pelapor dalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP)</p> <p>12. Menyelesaikan dan menyerahkan berkas perkara kepada JPU</p>	<p>KDRT Ringan Pasal 44 (4) UU Nomor 23 Tahun 2004 ttg PKDRT waktu selesai selama maksimal 30 hari</p> <p>KDRT Sedang Pasal 44 (1) dan (2) kategori perkara sedang maksimal 60 hari</p> <p>KDRT Berat Pasal 44 (3) Kategori berat maksimal 120 hari</p> <p>Perkara-perkara dengan pelaku/tersangka anak selesai dalam waktu maksimal 15 hari (UU Nomor 11 Tahun 2012 ttg Sistem Peradilan Anak</p>		<p>1. Ruang pelayanan khusus</p> <p>2. Computer dan printer</p> <p>3. Kamera digital</p>	Polres Purbalingga
	<p>b. Di Tingkat Kejaksaan</p>	<p>1. UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak</p> <p>2. KUHAP</p>	<p>1. Meneliti berkas perkara dari penyidik</p>	<p>1. Menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)</p>	Sampai P 21	Rp.0 untuk korban	<p>1. Komputer, printer ATK</p>	Kejaksaan Negeri Kabupaten Purbalingga

	1. Proses pra-penuntutan		2. Rencana dakwaan	<p>2. Menunjuk JPU Untuk Penelitian Dan Penyelesaian Perkara (P.16)</p> <p>3. Menerima berkas tahap pertama</p> <p>4. Melakukan penelitian terhadap berkas perkara tahap I selanjutnya mengambil sikap apakah berkas lengkap atau perlu petunjuk (P18) untuk dilengkapi (P19)</p> <p>5. Apabila lengkap (21) JPU membuat P24 atau (Berita acara pendapat) dan menyusun redaksi</p>				
	2. Penuntutan	<p>1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT (Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga)</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang PTPPO (Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang)</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan peraturan Pemerintah</p>	<p>1. Dakwaan</p> <p>2. Tuntutan</p>	<p>1. Menerima penyerahan tahap 2 dan penyidik yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti segera setelah P21</p> <p>2. Pelimpahan berkas perkara ke pengadilan maksimal 35 hari setelah tahap 2</p> <p>3. Melaksanakan penetapan hakim PN</p> <p>4. Proses Persidangan</p> <p>5. Melaksanakan putusan pengadilan</p>	<p>Maksimal 3 hari setelah putusan diterima terbit SP pelaksanaan putusan PN (P.48)</p> <p>Maksimal 7 hari setelah P 48 PU melaksanakan putusan pengadilan</p>	<p>Rp.-0' untuk korban</p>	<p>Ruang tunggu/transit untuk anak; Ruang Sidang</p>	<p>Kejaksaan Negeri Kab. Purbalingga</p>

		Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.						
	c. Ditingkat Pengadilan	<p>1. KUHAP UU No.8 Th.1981</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT (Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga)</p> <p>5. UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang PTPPO (Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang)</p>	<p>1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri</p> <p>2. Penetapan Majelis Hakim /Hakim</p> <p>3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri</p> <p>4. Penetapan Hakim</p>	<p>1. Untuk terdakwa dewasa</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima pelimpahan dari Penuntut Umum 2. Menetapkan perintah perlindungan anak korban atas permohonan korban, kuasa hukum, polisi, jaksa 3. Ketua Pengadilan menunjuk Majelis Hakim yang memeriksa perkara 4. Majelis Hakim memerintahkan untuk memanggil saksi datang kepersidangan <p>2. Untuk Terdakwa Anak Berdasarkan UU No.11 tahun 2012 tentang SPA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima perlimpahan perkara dari PU 2. Ketua Pengadilan Negeri Menetapkan hakim/majelis hakim 3. Hakim mengupayakan diversifikasi 4. Jika berhasil dibuat penataan diversifikasi, proses Persidangan tidak dilanjutkan, jika gagal maka dilanjutkan persidangan 	1-3 hari paling lama 7 hari setelah penetapan penunjukan KPN (Ketua Pengadilan Negeri)	Rp. 0-, untuk korban	Ruang tunggu/transit untuk anak; Ruang Sidang	Pengadilan Negeri Kabupaten Purbalingga

	3. Tahap Penjatuanan Putusan	1. KUHAP UU No.08 Th.1981 2. Undang-Undang No.11 Th. 2012 tentang Sistem Peradilan Anak 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 4. Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2001 tentang	1. Putusan Pidana 2. Hakim berpretik Anak & sensitive Gender	1. Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana telah terjadi dan terdakwa bersalah 2. Keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup membuktikan terdakwa bersalah, apabila disertai dengan alat bukti yang sah lainnya 3. Untuk pembacaan putusan persidangan harus dinyatakan terbuka untuk umum	1-3 bulan	Rp. 0-, untuk korban	Ruang Sidang	Pengadilan Negeri Purbalingga
D. PELAYANAN PEMULANGAN DAN REINTEGRASI SOSIAL								
	1. Pemulangan Pekerja Migran dan Korban Kekeraan Berbasis gender	1. UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 2. UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang PTPPO (Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang)	1. Surat Pengantar/rujuk -an dari provinsi 2. Identitas Korban 3. Kronologis Kasus 4. Surat Dokter dari Pekerja Migran yang sakit	1. Identifikasi korban dengan mengisi form 2. Mengantarkan korban ke daerah asalnya 3. Bagi korban yang mengalami gangguan trauma/atau memerlukan perlindungan sementara maka dirujuk kesekretariat Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak atau dititipkan ke rumah aman 4. Mendokumentasikan kasus	1 hari – 2 hari	Rp0,- untuk korban	1. Form identitas 2. Surat penyerahan rujukan korban pulang 3. Computer / mesin ketik 4. ATK, Printer 5. Penampungan yang aman dan nyaman 6. Transportasi 7. Kamera digital	1. DINSOSDALDU KKB3A. 2. Sekretariat Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak Kab. 3. Dinas atau instansi terkait dengan layanan untuk perempuan dan anak korban kekerasan

	2. Reintegrasi dengan keluarga dan keluarga pengganti	UU No.11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial	1. Identifikasi korban (fotocopy KTP/akte kelahiran , Ijazah/SIM) 2. Surat Rujukan 3. Pernyataan Keluarga untuk menerima korban	1. Petugas menghubungi dan atau mengunjungi keluarga untuk membicara kan keadaan korban yang terkait dengan dampak kekerasan dan resiko yang akan dihadapi korban dan keluarga, dan keluarga pengganti apabila ada keluarg pengganti 2. Petugas memfasilitasi pertemuan antara korban keluarga dan keluarga pengganti apabila diperlukan 3. Petugas melakukan konseling lanjutan pada korban dan keluarga korban serta keluarga pengganti 4. Mempersiap kan surat pernyataan penerimaan korban 5. Meminta korban, keluarga pengganti bila ada untuk menandata ngani surat pernyataan 6. Mendokumentasikan kasus 7. Monitoring	1 minggu	Rp. 0-, untuk korban	Ruangan yang aman dan nyaman	DINSOSDALDUKK BP3A
	3. Reintegrasi dengan Lingkungan	UU No. 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan Sosial	1. Identifikasi korban (fotocopy KTP/akte kelahiran , Ijazah/SIM) 2. Surat Rujukan 3. Pernyataan Keluarga untuk menerima korban	1. Petugas menemui Kepala Wilayah setempat dan menjelaskan persoalan serta masalah korban 2. Menyusun strategi bersama kepala wilayah(Kepala Desa,/lurah, RW/RT atau kadus) terkait dengan upaya perlindungan korban 3. Pendatanganan berita acara 4. Memfasilitasi pertemuan dengan masyarakat yang lebih luas 5. Mendokumentasikan kasus 6. Monitoring	Sampai tercapai kesepakatan	Rp.0-, untuk korban	Ruangan yang nyaman	DINSOSDALDUK KBP3A
	4. Reintegrasi Pendidikan a. Formal	1. UU No.20. Th. 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Peraturan Pemerintah	1. Ijazah terakhir 2. Raport terakhir 3. Kartu UN untuk kasus tertentu	1. Surat permohonan daerah dan orang tua 2. Surat pindah dari sekolah 3. Rapot (FC halaman 1) dan	Sesuai kesepakatan dan kebutuhan	Rp.0,- untuk korban	1. Sekolah 2. ATK	Dinas Pendidikan

		<p>Republik Indonesia No. 17 Th. 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19. Th. 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan No. 30 tahun 2005 Tentang Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal (BAN- PNF)</p>		<p>nilai halaman terakhir</p> <p>4. Setelah legkap dari kab/kabupa ten asal dibawa ke dinas kab./kota yang dituju</p> <p>5. Setelah disetujui Dinas kab/kota yang dituju berkas segera diserahkan ke sekolah yang dituju</p> <p>6. Bagi korban yang tidak pindah sekolah maka petugas melakukan advokasi dan koordinasi dengan Dinas Pendidikan. agar menjamin korban tetap menjadi siswa disekolah yang bersangkutan</p> <p>7. Bagi korban yang menginginkan pindah sekolah bisa dipindahkan ke pendidikan Non Formal</p>				
	<p>b. Non Formal</p> <p>1. Keaksaraan fungsional</p>	<p>1. Uu No. 20 Th. 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.39 Tahun1992, Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan Nasional</p> <p>5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 30 tahun 2005 tentang Badan</p>	<p>1. Surat rujukan</p> <p>2. Identitas Korban</p>	<p>1. Petugas melakukan koordinasi dengan perangkat daerah terkait Pendidikan</p> <p>2. Korban menjalani Program Pendidikan Keaksaraan dan Pelatihan Ketrampilan</p> <p>3. Di daftarkan ke Pusat Kegiatan belajar Masyarakat (PKBM) setempat</p>	3-6 bulan	Rp. 0,- untuk Korban	<p>1. ATK</p> <p>2. Modul KF</p> <p>3. Alat-alat Keterampilan</p>	

		Akreditasi Pendidikan Formal	Nasional Non					
	2. Program Kesetaraan (Paket A, B, C)			1. Surat Rujukan 2. Identitas Korban 3. Raport/ijazah terakhir	1. Petugas melakukan koordinasi dengan perangkat daerah terkait Pendidikan 2. Korban menjalani Program Pendidikan Keaksaraan dan Pelatihan Ketrampilan 3. Di daftarkan ke Pusat Kegiatan belajar Masyarakat (PKBM) setempat	3 Tahun	Rp. 0,- Untuk Korban	1. ATK 2. Modul kesetaraan 3. Alat-alat keterampilan
	3. Program Keterampilan			1. Surat Rujukan 2. Identitas Korban	1. Petugas melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait Pendidikan 2. Korban menjalani Program Pendidikan Keaksaraan dan Pelatihan Ketrampilan 3. Di daftarkan ke Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) setempat dan Lembaga Kursus dan Pelatihan	3- 6 bulan	Rp. 0,-	1. ATK 2. Modul Keterampilan 3. Alat-alat Keterampilan

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,

ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 4 September 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

ttd

WAHYU KONTARDI
BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018 NOMOR 67

